



Puskesmas Rancaekek DTP

Kec.Rancaekek 00000

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Rancaekek
DTP

Pendaftaran

No. SK :

Persyaratan

1. a. KTP / KK / Kartu BPJS/KIS/ASKES
2. b. Kartu berobat bagi yang sudah pernah berobat di Puskesmas
3. c. Memiliki nomor antrian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian dan menyerahkan persyaratan ke petugas pendaftaran
2. b. Pasien menunggu di layanan yang dituju

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Hari Kerja : Senin s.d. Sabtu :07.30 - 11.00 WIB

Biaya / Tarif

7000

Selain ketentuan diatas, pasien dikenakan tarif sebesar Rp. 7.000 berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 tentang perubahan ketuga atas peraturan bupati bandung nomor 27 tahun 2018 tentang tarif pelayanan Kesehatan pada pusat Kesehatan masyarakat dan jaringannya yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Puskesmas Rancaekek

Pengaduan Layanan



Puskesmas Rancaekek DTP

Kec.Rancaekek 00000

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Rancaekek
DTP

- Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Rancaekek
- Media sosial (Website : www.pkmrancaekek.bandungkab.go.id, Instagram : [puskesmas_rancaekek_dtp](https://www.instagram.com/puskesmas_rancaekek_dtp))
- Hotline 082116203726